



**MERDEKA
BATTERY**
MATERIALS

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN MBM-KEB-IR-09-00

DIBUAT	DIPERIKSA		DISETUJUI	
Chairul Reza Falsal	Yanthi Sepriana Siagian	Muhammad Regén Pohan	Titien Supeno	Devin Antonio
IR Superintendent	HR Compliance Supervisor	IR Manager	HR Director	President Director
01 Desember 2023	01 Desember 2023	01 Desember 2023	01 Desember 2023	01 Desember 2023

Head Office:

Treasury Tower 69th Floor District 8 SCBD Lot. 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190

Phone : (+62-21) 3952 5581

Fax : (+62-21) 3952 5582

Website : www.merdekabattery.com

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk**Nomor Dokumen****MBM-KEB-IR-09-00****BENTURAN
KEPENTINGAN****Tanggal Berlaku****01 Desember 2023****Revisi Ke****00****Halaman****2 dari 6****STATUS PERUBAHAN DOKUMEN**

No. Revisi	Divisi/Departemen	Alasan Perubahan	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi

*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk*

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk		Nomor Dokumen	MBM-KEB-IR-09-00
	BENTURAN KEPENTINGAN	Tanggal Berlaku	01 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Halaman	3 dari 6

1. UMUM

Kebijakan mengenai Benturan Kepentingan dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Battery Materials Tbk dan anak-anak perusahaannya untuk memberikan batasan-batasan situasi dimana benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha Perusahaan.

Jika pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam kebijakan ini dan dianggap penting, maka ketidaksesuaian tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada kebijakan ini.

Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam kebijakan ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan diskresi atas pelaksanaan kebijakan ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur.

2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman agar dalam menjalankan setiap kegiatan usaha Perusahaan terhindar dari benturan kepentingan yang mungkin akan timbul dari sebab apapun.

3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Battery Materials Tbk dan anak-anak perusahaannya.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk		Nomor Dokumen	MBM-KEB-IR-09-00
	BENTURAN KEPENTINGAN	Tanggal Berlaku	01 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Halaman	4 dari 6

5. KEBIJAKAN

5.1 Definisi

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Battery Materials Tbk atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Battery Materials Tbk atau anak-anak perusahaannya.
3. Benturan kepentingan adalah situasi ketika kepentingan pribadi, teman, atau keluarga Pekerja bersinggungan dengan kepentingan Perusahaan dan memengaruhi cara atau hasil bahkan hanya tampak memengaruhi kepentingan Perusahaan.

5.2 Standar Umum

1. Setiap Pekerja memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing pada setiap pekerjaannya, namun Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan seluruh kegiatan usaha yang sah dan bebas dari benturan kepentingan.
2. Setiap Pekerja wajib menginformasikan kepada atasan atau pihak-pihak yang ditetapkan oleh Perusahaan untuk memperoleh persetujuan yang diperlukan apabila dalam salah satu atau lebih kegiatan usaha Perusahaan akan menimbulkan benturan kepentingan atau bahkan kemungkinan benturan kepentingan bagi dirinya atau salah seorang atau lebih Pekerja.

5.3 Menghindari Benturan Kepentingan

1. Benturan kepentingan akibat suatu posisi jabatan atau hubungan tertentu:
 - a. Setiap orang harus menghindari situasi-situasi yang dapat menciptakan konflik kepentingan antara kepentingan dirinya dengan kepentingan Perusahaan;
 - b. Setiap orang tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan status jabatannya di Perusahaan demi keuntungan pribadi, teman atau keluarga yang dapat menyulitkan dalam menjalankan pekerjaan secara objektif dan efektif, atau dapat mempengaruhi penilaian selama bekerja;
 - c. Setiap orang harus menghindari menjalankan dan/atau melakukan bisnis dengan pihak lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh dirinya, anggota keluarga atau teman dekatnya. Menghindari hubungan personal dengan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung, dimana hubungan tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan keyakinan pada obyektivitas.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk		Nomor Dokumen	MBM-KEB-IR-09-00
	BENTURAN KEPENTINGAN	Tanggal Berlaku	01 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Halaman	5 dari 6

2. Benturan kepentingan dari suatu Investasi:
 - a. Setiap orang harus menghindari membuat investasi pribadi pada perusahaan yang merupakan kompetitor atau rekan bisnis Perusahaan, terutama apabila investasi tersebut mungkin mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan;
 - b. Dalam menentukan suatu investasi pribadi tersebut dapat menyebabkan benturan kepentingan dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Terdapat peran yang tumpang tindih antara perannya pada Perusahaan dengan bisnis tempat yang bersangkutan melakukan investasi;
 - ii. Besar dan derajat signifikansi investasi;
 - iii. Persentase kepemilikan pada perusahaan investasi;
 - iv. Tingkat pengendalian dan pengontrolannya pada perusahaan investasi.
3. Benturan kepentingan akibat aktivitas pekerjaan di luar Perusahaan:
 - a. Setiap orang harus memisahkan antara aktivitas pekerjaannya untuk Perusahaan dengan setiap aktivitas di luar Perusahaan seperti pekerjaan sampingan atau wirausaha (termasuk konsultan), organisasi amal yang bonafide, organisasi pendidikan, atau aktivitas non-profit lainnya;
 - b. Aktivitas di luar Perusahaan tidak boleh memengaruhi performa atau kemampuannya untuk melakukan kewajiban kepada Perusahaan.
4. Benturan kepentingan akibat peluang bisnis:
 - a. Setiap orang harus menghindari mengambil keuntungan dari kesempatan dan kompetisi bisnis dengan Perusahaan dengan cara apapun; termasuk didalamnya setiap peluang bisnis saat Perusahaan memiliki ketertarikan dan menggunakan informasi yang tidak diperuntukan untuk umum, untuk keuntungan pribadi, atau orang lain (termasuk pembelian atau penjualan saham, dan lain-lain);
 - b. Setiap kesempatan bisnis yang ditemukan melalui pekerjaannya yang merupakan milik Perusahaan, kecuali mendapat persetujuan dari Presiden Direktur.
5. Penggunaan aset Perusahaan:
 - a. Setiap orang harus menghindari menggunakan dana, fasilitas, peralatan, metode, atau personel Perusahaan untuk bisnis lain atau usaha pribadi, keuntungan pribadi, atau keuntungan orang pihak tertentu;
 - b. Penggunaan aset Perusahaan diluar kebutuhan Perusahaan harus mendapatkan Preseiden Direktur.
6. Pemberian atau penerimaan manfaat dan/atau hadiah:
 - a. Setiap orang harus menghindari memberi atau menerima (langsung atau tidak langsung) apa pun yang bernilai dari atau ke pihak lain, khususnya jika

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk		Nomor Dokumen	MBM-KEB-IR-09-00
	BENTURAN KEPENTINGAN	Tanggal Berlaku	01 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Halaman	6 dari 6

- tujuannya adalah (atau dapat dianggap sebagai) untuk memengaruhi keputusan atau hubungan bisnis dengan cara yang tidak benar;
- b. Pemberian atau penerimaan manfaat dan/atau hadiah yang tidak wajar dapat dikategorikan sebagai penyuapan dan dapat dikenalan hukuman dan sanksi.